

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti halnya Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil. Adanya Gerakan dukung UMKM di Indonesia disambut baik oleh pelaku bisnis khususnya bagi para wirausaha muda atau industri perumahan (*home industry*) yang terus tumbuh berkembang pesat dan berdikari.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang berisikan mengenai pemberlakuan atas usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka UMKM memiliki landasan payung hukum yang kuat untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Lili Marlina, 2020).

Usaha mikro adalah Badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yakni : memiliki asset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta tidak

termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha, Omzet penjualan tahunan hingga Rp <180 juta.

Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikan menjadi dua, yaitu: *Livelihood*, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima. *Micro*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

Banyak orang mengira, usaha mikro yang umum kita temui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur keberadaannya. Padahal, usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam UU ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.

Bahkan, pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan, pemerintah berkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya.

Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro. Ini artinya, usaha mikro bukan

merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Usaha mikro secara nyata membuktikan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Penyerapannya pun cukup besar yakni mencapai 97%. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian juga mencatat peran usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro (Kios) di Kelurahan Oesapa**

<b>NO</b>	<b>MODAL AWAL (RUPIAH)</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PENDAPATAN / BULAN (RUPIAH)</b>
1	500.000 – 1.000.000	2	1.500.000
2	2.000.000 – 5.000.000	5	8.000.000
3	10.000.000 – 20.000.000	21	15.000.000
4	30.000.000 – 50.000.000	6	25.000.000
<b>JMLH</b>		34	151.000.000

*Sumber: Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah kota Kupang, 2022*

Dilihat dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 34 jenis usaha mikro (kios) di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sesuai dengan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Kupang, dengan Modal awal kisaran Rp. 500.00 – Rp 1.000.000 dengan frekuensi 2 usaha mikro (kios) dengan pendapatan per bulan Rp. 1.500.000. Modal awal kisaran Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 dengan frekuensi 5 jenis usaha mikro (Kios), dengan pendapatan per bulan Rp 8.000.000. Modal awal kisaran Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 dengan frekuensi

21 jenis usaha mikro (Kios) dengan pendapatan per bulan Rp 15.000.000. Modal awal kisaran Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 dengan frekuensi 6 jenis usaha mikro (Kios) dengan pendapatan per bulan Rp 25.000.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha mikro (kios) di Kelurahan Oesapa dengan modal awal kisaran Rp 500.000 lebih mendominasi dibandingkan dengan modal awal kisaran Rp. 30.000.000

Roselin Cindy Claudya Nule, Rolland E. Fanggidae dan Wehelmina M. Ndoen (2021) dengan judul Analisis Literasi Keuangan, Faktor Demografi, Dan Personality Traits Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang). Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap perilaku pengelolaan keuangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Menurut Fatoki (2016), Chepngetich (2016), Lusimbo dan Muturi (2016) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja. Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik literasi keuangan pengelola usaha maka semakin baik pula kinerja usahanya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas, Peneliti bermaksud untuk mengetahui **“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Mikro Kecil Dan Menengah (Kios) Di Kelurahan Oesapa”**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Kios) Di Kelurahan Oesapa**

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Persoalan dalam penelitian adalah; **Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro mikro kecil dan menengah (kios) di kelurahan Oesapa ?**

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (kios) di kelurahan Oesapa.

### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengembangkan wawasan tentang literasi keuangan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Bagi Usaha Mikro dijadikan sebagai referensi dalam memperbaiki kinerja dalam usahanya.